

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang penelitian	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Hasil Penelitian	15
E. Kerangka Berpikir	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	23
B. Mediasi.....	36
a. Pengertian Mediasi.....	36
b. Dasar Hukum Mediasi.....	39
c. Mediasi Pada Pembatalan Perkawinan.....	46
C. Pembatalan Perkawinan	49
a. Pengertian Pembatalan Perkawinan	49
b. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	51
c. Syarat Pembatalan Perkawinan	54
D. Pengadilan Agama	55
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	60

B. Metode Penelitian	61
C. Jenis Penelitian	61
D. Jenis dan Sumeber Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	67
a. Profil Mediasi Pengadilan Agama Sumedang.....	67
b. Profil Mediasi Pengadilan Agama Cikarang.....	74
c. Deskripsi Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA.Smdg dan Putusan Nomor. 714/Pdt.G/2025/PA.Ckr.	80
B. Hasil Penelitian	101
a. Latar Latar Belakang Permohonan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA. Smdg dan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2025/PA. Ckr	101
b. Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menunjuk Mediator (hakim dan nonhakim) untuk Melaksanakan Mediasi pada Perkara Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA. Smdg dan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2025/PA. Ckr	105
c. Faktor-Faktor Hakim dalam Menunjuk Mediator (Hakim dan Nonhakim) untuk Melaksanakan Mediasi pada Perkara Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA. Smdg Dan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2025/PA. Ckr.	109
C. Pembahasan.....	117
a. Analisis Latar Belakang Permohonan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA. Smdg dan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2025/PA. Ckr	117
b. Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menunjuk Mediator (hakim dan nonhakim) untuk Melaksanakan Mediasi	

pada Perkara Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 2582/Pdt. G/2025/PA. Smdg dan Putusan Nomor 714/Pdt. G/2025/PA. Ckr.....	125
c. Analisis Faktor-Faktor Hakim dalam Menunjuk Mediator (Hakim dan Nonhakim) untuk Melaksanakan Mediasi pada Perkara Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA. Smdg Dan Putusan Nomor 714/Pdt. G/2025/PA. Ckr.	140
D. Penawaran Gagasan Baru.....	150
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	154
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN.....	164
RIWAYAT HIDUP	211

